



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : D/KW.06.4/5/RA/141/2015

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 476 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA Al-Habib Kids Center**
Alamat : Kelurahan Gunung Ibul
Kecamatan : Prabumulih Timur
Kota : Prabumulih
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara/Yayasan : Lembaga Pendidikan Al-Habib

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	0	1	2	1	6	7	4	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 18 Agustus 2015



Drs. H. Hambali, M.Si

NIP. 195609041981031001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , - e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291, Fax : (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/1629/2015

Palembang, 18 Agustus 2015

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Izin Operasional

→ Kepada Yth.
Kepala Raudhatul Athfal Al-Habib Kids Center
Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menjawab surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih Nomor: Kd.06.9/02/PP.00.4/261/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Rekomendasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Habib Kids Center Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Raudhatul Athfal Al-Habib Kids Center tersebut, dapat diberikan Izin Operasional dengan syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Prabumulih dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Seksi Penmad Kemenag Kota Prabumulih yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	0	1	2	1	6	7	4	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Drs. H. Hambali, M.Si

NIP. 195609041981031001

Tembusan Yth:

1. Ka.Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih
2. Ketua IGRA Kota Prabumulih
3. Waspenda Kota Prabumulih



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 476 TAHUN 2015
TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL AL-HABIB KIDS CENTER
KOTA PRABUMULIH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 363 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedomanan Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : a. Hasil penelitian dan rekomendasi Pendirian Madrasah swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Nomor Kd : 06.9/02/PP.00.4/261/2015 tanggal 25 Maret 2015;
- b. Berita Acara Verifikasi lapangan dan Dokumen persyaratan Administrasi, Teknis dan Kelayakan permohonan izin Pendirian Madrasah Nomor : Kd.06.9/PP.00.4/64.A/2015 tanggal 26 Januari 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL AL-HABIB KIDS CENTER KOTA PRABUMULIH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Agustus 2015



Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 476 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL AL-HABIB KIDS CENTER KOTA PRABUMULIH

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal Al-Habib Kids Center Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih	101216740010	D/KW.06.4/5/RA/141/ 2015

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Agustus 2015

KEPALA,



HAMBALI